



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sami'an als Mi'an |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/6 September 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Kintamani Blok H No. 15 Kec. Batam Kota
Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Sami'an als Mi'an tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Penyidik sejak tanggal | sampai dengan tanggal |
| Terdakwa Sami'an als Mi'an tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh: | |
| 2. Penuntut Umum sejak tanggal | sampai dengan tanggal |
| Terdakwa Sami'an als Mi'an tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh: | |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal | sampai dengan tanggal |

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMI'AN ALS MI'AN** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMI'AN ALS MI'AN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara , dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
a.(satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran dari Nomi Br Sembiring kepada Samian tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp.8.223.000,-

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1(satu) lembar lembar pembayaran angsuran dari Nomi Br Sembiring kepada Samian tanggal 14 februari 2018 sebesar Rp. 8.223.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Samian Als Mi'an pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018 , pada waktu yang sudah tidak diingat lagi , atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Februari tahun 2018 , bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit. Dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.
- Dimana saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring, yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit, dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa.

• Waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan Januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :

a. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018, saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

b. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

Dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Nomi Br Sembiring mengalami kerugian lebih kurang Rp. 16.446.000,- (enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Samian Als Mi'an pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Februari tahun 2018, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan maksud

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit. Dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.
- Dimana saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring, yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam tersebut , dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa .
- Waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan Januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :
 - c. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut
 - d. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut Dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nomi Sembiring dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018 , pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam telah terjadi penggelapan
- Bahwa saksi membayar uang cicilan mobilnya kepada terdakwa sejak mulai dikredit melalui PT Adira Sei Panas .
- Bahwa pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit.
- Bahwa dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.
- Bahwa saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring.
- Bahwa yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa .

- Bahwa waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan Januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :

- a. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

- b. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

- Bahwa dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring bualan Januari dan Februari tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAFERRY FIRMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018 , pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam telah terjadi penggelapan

- Bahwa saksi bekerja sebagai kolektor di PT Adira Sei Panas .

- Bahwa saksi melihat catatan saksi Nomi Sembiring belum melakukan pembayaran cicilan mobil bulan janusari dan februari

- Bahwa pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit.

- Bahwa dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.
- Bahwa saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring.
- Bahwa yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam tersebut, dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa .
- Bahwa waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan Januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :
 - a. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut
 - b. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut
- Bahwa dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring bulan Januari dan Februari tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi FANDI FRADANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018 , pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam telah terjadi penggelapan
- Bahwa saksi bekerja sebagai kolektor di PT Adira Sei Panas .
- Bahwa saksi melihat catatan saksi Nomi Sembiring belum melakukan pembayaran cicilan mobil bulan janusari dan february
- Bahwa pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit.
- Bahwa dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.
- Bahwa saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring.
- Bahwa yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam tersebut , dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa .
- Bahwa waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :
 - c. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut d. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

- Bahwa dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring bulan Januari dan Februari tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam telah terjadi penggelapan
- Bahwa saksi Safery Firman bekerja sebagai kolektor di PT Adira Sei Panas.
- Bahwa saksi Safery Firman melihat catatan saksi Nomi Sembiring belum melakukan pembayaran cicilan mobil bulan Januari dan Februari
- Bahwa pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit.
- Bahwa dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring.
- Bahwa yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam tersebut, dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa .
- Bahwa waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan Januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :
 - a. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut
 - b. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut
- Bahwa dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring bualan Januari dan Februari tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran dari Nomi Br Sembiring kepada Samian tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp.8.223.000,-
- b. 1(satu) lembar pembayaran angsuran dari Nomi Br Sembiring kepada Samian tanggal 14 februari 2018 sebesar Rp. 8.223.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam telah terjadi penggelapan
- Bahwa saksi Safery Firman bekerja sebagai kolektor di PT Adira Sei Panas.
- Bahwa saksi Safery Firman melihat catatan saksi Nomi Sembiring belum melakukan pembayaran cicilan mobil bulan januari dan februari
- Bahwa pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit.
- Bahwa dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.
- Bahwa saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring.
- Bahwa yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam tersebut, dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa.
- Bahwa waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

d. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

- Bahwa dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring bualan Januari dan Februari tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Unsur tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **SAMI'AN ALS MI'AN** yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa **SAMI'AN ALS MI'AN** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa Pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mnginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya . Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja bearti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul diripadanya.

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan melawan Hukum" (Wederrchttelijk);

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan pengertian "Wederrchttelijk" ini dalam dokrin kita kenal pendapat sebagai berikut:

- ✓ Menurut Mr.D.Simons yang dimaksud dengan "Wederrchttelijk" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya , jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis .
- ✓ Naryoa berbeda dengan Simon, sarjana ini merumuskan "Wederrchttelijk" sebagai bertentangan dengan hukum subjektif seseorang" in strijd meteens anders subyektif recht" (Satochid ketanegara, Hukum Pidana balai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal 414)

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018 , pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam telah terjadi penggelapan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Safery Firman bekerja sebagai kolektor di PT Adira Sei Panas .
- Bahwa saksi Safery Firman melihat catatan saksi Nomi Sembiring belum melakukan pembayaran cicilan mobil bulan januari dan februari
- Bahwa pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit.
- Bahwa dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.
- Bahwa saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februarai 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring.
- Bahwa yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam tersebut , dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa .
- Bahwa waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :
 - a. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut
 - b. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

- Bahwa dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring bulan Januari dan Februari tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum (zich wederrechtelijk Toeeigenen) adalah menunjukan sifat yang melawan hukum dari gene bearti perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Metdatgene bearti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain er dan berdalah tidak setiap benda bergerak yang dijadikan objek dari kejahatan penggelepan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini terbukti berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam telah terjadi penggelapan
- Bahwa saksi Safery Firman bekerja sebagai kolektor di PT Adira Sei Panas.
- Bahwa saksi Safery Firman melihat catatan saksi Nomi Sembiring belum melakukan pembayaran cicilan mobil bulan januari dan februari
- Bahwa pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit.
- Bahwa dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.

- Bahwa saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring.
- Bahwa benar yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam tersebut, dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa.
- Bahwa benar waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan Januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :

c. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018, saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

d. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

- Bahwa dimana uang angsuran atau cicilan mobil dari saksi Nomi Sembiring bulan Januari dan Februari tidak disetorkan kepada PT Adira Sei Panas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatana adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada dibawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan tindakan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan dan Hoge Raad tersebut diatas maka unsur ini terbukti berdasarkan keterangan para saksi ,keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan,

- Bahwa hari minggu tanggal 14 Januari 2018 dan hari rabu tanggal 14 Februari 2018 , pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam telah terjadi penggelapan
- Bahwa saksi Safery Firman bekerja sebagai kolektor di PT Adira Sei Panas .
- Bahwa saksi Safery Firman melihat catatan saksi Nomi Sembiring belum melakukan pembayaran cicilan mobil bulan januari dan februari
- Bahwa pada bulan April 2018 datang saksi Saferry Firman sebagai kolektor dari pihak PT Adira Sei Panas ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam yang saksi Nomi Sembiring ambil atau kredit.
- Bahwa dimana kedatangan saksi Saferry Firman ingin mencari 1 (satu) unit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam untuk menarik mobil tersebut, sehubungan saksi Nomi Sembiring tidak melakukan pembayaran kredit bulan Januari 2018 dan Februari 2018.
- Bahwa saksi Nomi Sembiring mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang datang meminta tagihan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 ke Kiaos Pasar Ceng Ho No.34 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam milik saksi Nomi Sembiring.
- Bahwa yang menawarkan agar terdakwa yang membayar kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana saksi Nomi Sembiring tahu bahwa terdakwa bekerja di PT Adira Sei Panas lalu percaya dengan terdakwa .

• Bahwa waktu terdakwa meminta tagihan angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up dengan nomor Polisi BP 8201 DM merk Suzuki warna hitam dari bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 dimana bulan Januari dan Februari tidak disetorkan oleh terdakwa yang diminta pada :

a. Pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

b. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 , saksi Nomi Sembiring memberikan uang angsuran atau cicilan kredit mobil Pick Up kepada terdakwa sebesar Rp. 8.223.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima atau bukti pembayaran angsuran mobil tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran dari Nomi Br. Sembiring kepada Samian tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp. 8.233.000,- (Delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran dari Nomi Br. Sembiring kepada Samian tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 8.233.000,- (Delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam lampiran perkara ini Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugakan saksi Nomi Br Sembiring;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih punya tanggung jawab anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIAN Als Mian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran dari Nomi Br. Sembiring kepada Samian tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp. 8.233.000,- (Delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran dari Nomi Br. Sembiring kepada Samian tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 8.233.000,- (Delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul Manalu, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H..M.H dan Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Jasael, S.H..M.H

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20